TINJAUAN TERHADAP SEWA MENYEWA MOBIL ANTARA PENYEWA DENGAN PIHAK KETIGA

(Studi Di Kota Mataram)

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat S-1

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

RENI PERMATA SARI
D1A 114 208

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018

TINJAUAN TERHADAP SEWA MENYEWA MOBIL ANTARA PENYEWA DENGAN PIHAK KETIGA

(Studi Di Kota Mataram)

JURNAL ILMIAH

Oleh:

RENI PERMATA SARI

D1A 114 208

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

(H. Zainal Arifin Dilaga., SH.,M.Hum.)

NIP. 19610712 198903 1 002

TINJAUAN TERHADAP SEWA MENYEWA MOBIL ANTARA PENYEWA DENGAN PIHAK KETIGA

(STUDI DI KOTA MATARAM)

RENI PERMATA SARI
D1A 114 208

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hokum antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa di dalam perjanjian sewa menyewa mobil dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak penyewa yang mengalihkan objek sewa kepada pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan Perundangan-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi atau dilakukan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa kendaraan dilakukan dengan cara perjanjian sewa menyewa secara tertulis. Konsekuensi (akibathukum) bagi pihak penyewa yang mengalihkan objek sewa kepada pihak ketiga adalah dapat dimintakan pembatalan perjanjian dan ganti rugi kepada pihak penyewa.

Kata Kunci : Sewa Menyewa Mobil, Penyewa, Pihak Ketiga

REVIEW ABOUT LEALES BETWEEN LESSEE AND THIRD PARTY

(STUDY IN MATARAM CITY)

ABSTRACT

This research has purpose to find out the legal relationship between lesses and lesser on a leases *car agreements and to find out the legal consequences for the lessee who transfer the possession of cars to the third party. This research method is normative and empirical legal research method, which is using statute approach, conceptual approach, and sociological approach. The results of this study revealed that the legal relationship or the agreement they made between a lessee and a lesser that they were doing by leases contract with written forms. The legal consequences for a lessee who transfer the possession of object of lessee or cars to the third party, lesser can make lawsuit for cancelation or termination of contracts and compensation from lessee.*

Keywords : Leases Car, Lessee, Third Party

I. PENDAHULUAN

Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga kemudian timbul bermacam-macam perjanjian,salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa.

Sewa menyewa mobil merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak akan mobil bagi pihak yang belum bisa membelinya sendiri, karena rendahnya kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga orang lebih cenderung memenuhi kebutuhan pokoknya dibandingkan kebutuhan akan barang mewah. Dan untuk mengurangi terjadinya risiko. Risikoyaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Atau dengan bahasa yang sederhana risiko adalah kerugian yang ditimbulkan di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul oleh karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Menurut R. Subekti perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[1]

Sewa menyewa diatur di dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi:

> "Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak."

[1]Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa, 2005) hlm.1

Selanjutnya, hubungan hukum antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan terbentuk karena adanya perjanjian.Dalam membuat perjanjian tersebut maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban dan hak serta kewajiban tersebut oleh para pihak telah diketahui dan mengenai hak serta kewajiban tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Dandalam kenyataannya perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak penyewa tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian.

Selanjutnya, konsekuensi (akibat hukum) jika si penyewa sampai berbuat apa yang dilarang itu, maka pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian sewanya dengan disertai pembayaran kerugian, sedangkan pihak yang menyewakansetelah dilakukannya pembatalan itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa dengan orang ketiga tersebut.[2]

Dengan adanya latar belakang tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah, yaitu 1. Bagaimanakah hubungan hukum antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa di dalam perjanjian sewa menyewa, 2. Apa konsekuensi (akibat hukum) bagi pihak penyewa yang mengalihkan objek sewa kepada pihak ketiga. Yang bertujuan 1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa di dalam perjanjian sewa

[2]Subekti, *Ibid.*, hlm.45

menyewa, 2. Untuk mengetahui konsekuensi (akibat hukum) bagi pihak penyewa yang mengalihkan objek sewa kepada pihak ketiga.

Adapula manfaat dalam penelitian ini adalah 1. Secara akademis untuk persyaratan dalam mencapai Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Mataram, 2. Manfaat secara teoritis memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan diharapkan hasil penelitian ini akan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memperbanyak refrensi ilmu dibidang perdata, 3. Manfaat secara praktis ialah dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan terhadap para pihak dalam melaksanakan perjanjian perjanjian sewa menyewa mobil.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris.Penelitian normatif adalah suatu pendekatan yang dalam membahas permasalahan, berpedoman pada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. Dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.[3]

[3]Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 115

II. PEMBAHASAN

A. Hubungan hukum antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa di dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

Hubungan hukum *(rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya.[4]

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada *rent car* La Bamboo, hubungan hukum yang terjadi atau dilakukan antara pihak *rent car* (pihak yang menyewakan) dengan pihak penyewa kendaraan adalah hubungan hukum sewa menyewa yang dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa secara tertulis, hal ini ditunjukkan dengan wawancara langsung dengan bapak Zen yang mengatakan "Dalam proses penyewaan kendaraan yang dilakukan oleh kami yaitu menggunakan cara perjanjian sewa menyewa secara tertulis, dimana kami memberikan persyaratan-persyaratan dari perjanjian sewa menyewa mobil tersebut yang telah kami siapkan lalu kami berikan kepada pihak penyewa, apabila di dalam persyaratan tersebut terdapat klausul yang tidak disepakati maka kedua belah pihak akan membicarakan tentang hal tersebut, apakah

[4] https://e-kampushukum.co.id/2016/05/hubungan-hukum-rechts-betrekking/Diakses pada tanggal 27 November 2017 pukul 7.18 PM

perjanjian tersebut akan dikurangi atau ditambah berdasarkan kesepakatan bersama.”Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan di dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut.

Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak itu disusun dalam perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban dari pemilik kendaraan dan pihak penyewa, yaitu:[5]

1. Pihak rent car berhak menarik kembali kendaraan tersebut apabila: telah berakhir masa sewa, kendaran dianggap tidak terawat dan menggunakan kendaraan untuk melakukan tindakan pidana atau tindakan melanggar hukum.
2. Pihak *rent car* setiap saat dapat memeriksa kendaraan tersebut ditempat pihak penyewa.
3. Pihak *rent car* bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya perpanjangan STNK yang telah habis masa berlakunya.
4. Pihak *rent car* wajib menyediakan kendaraan pengganti apabila kendaraan yang disewakan mengalami kerusakan yang tidak dilakukan oleh pihak penyewa yang perbaikannya memakan waktu lebih dari 1x24 jam (sehari).
5. Pihak penyewa berkewajiban memberitahukan kepada pihak *rent car* apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan tersebut secepatnya 1x24 jam.
6. Apabila terjadi kehilangan kendaraan maka pihak penyewa harus:
   a) Membayar klaim asuransi
   b) Tidak mendapat penggantian kendaraan
   c) Bersama-sama dengan pihak rent car melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian
   d) Tetap dikenakan biaya sewa sampai pihak penyewa kendaraan mendapatkan penggantian dari pihak asuransi
   e) Mengganti kendaraan apabila pihak asuransi menolak klaim dari pihak *rent car* atas hilangnya kendaraan tersebut.
7. Apabila terjadi insiden tabrakan atau terjadi kecelakaan maka pihak penyewa:
   a) Tidak mendapatkan penggantian kendaraan

[5]Wawancara dengan Bapak Zen. Pemilik La Bamboo Rent Car, tanggal 14 November 2017.

b) Menanggung biaya derek kendaraan dari tempat kejadian sampai bengkel yang ditunjuk oleh pihak *rent car*
c) Membayar klaim asuransi
d) Tetap dikenakan biaya sewa sampai pihak *rent car* dapat mengoperasikan kendaraan tersebut.

8. Apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian pihak penyewa maka biaya perbaikan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyewa
9. Pihak *rent car* menyerahkan kendaraan yang disewakan dalam keadaan baik sesuai dengan berita acara serah terima dan pihak penyewa diharapkan mengembalikan kendaraan tersebut dengan keadaan yang baik pula
10. Apabila kendaraan disewa terlibat pelanggaran hukum atau kendaraan ditahan oleh pihak berwajib, maka pihak penyewa harus:
    a) Tidak mendapatkan penggantian kendaraan
    b) Menanggung sepenuhnya biaya risiko masalah tersebut
    c) Tetap dikenakan biaya sampai pihak *rent car* menerima kendaraan tersebut seperti keadaan semula
    d) Tidak melibatkan pihak *rent car* dalam masalah tersebut.
11. Apabila pihak penyewa tidak dapat melunasi kewajiban sewa maka pihak rent car berhak mendapatkan penggantian berupa barang lain yang senilai dengan harga tertunggak.[6]

Untuk terselenggaranya perjanjian sewa menyewa mobil di kota Mataram khususnya di La Bamboo *Rent Car*, Sinar *Rent Car*, dan Tiga Bersaudara *Rent Car* tentu saja minimal harus terdapat dua pihak, yaitu pihak pertama adalah orang yang menyewakan dan pihak kedua adalah orang yang menyewa.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang terjadi di *rent car*kota Mataram bentuk perjanjian yang dibuat yaitu perjanjian sewa menyewa tertulis. Perjanjian sewa menyewa tertulis yaitu perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara tertulis.Di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak sehingga timbul perjanjian sewa menyewa. Untuk di Mataram pihak yang menyewakan yaitu *rent car* mobil

[6] Wawancara dengan bapak Tyo. Pemilik Tiga Bersaudara *Rent Car*. Tanggal 12 November 2017

biasanya telah mempersiapkan bentuk perjanjian sewa menyewa yang standart. Pihak penyewa tinggal menandatanganinya jika setuju dengan isi dari perjanjian tersebut dan tidak menandatanganinya jika tidak setuju sehingga tidak ada perjanjian.

Perjanjian sewadapat terjadi apabila ada kesepakatan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.Pihak penyewa berhak untuk menikmati fasilitas mobil yang disewa.Begitu juga sebaliknya pihak yang menyewakan berhak untuk mendapatkan uang sewa dari mobil yang disewa tersebut.

Untuk dapat tercapainya suatu perjanjian sewa menyewa mobil antara pihak *rent car* dengan pihak penyewa biasanya penyewa datang langsung ke kantor untuk menyewa mobil. Memperoleh permohonan itu pihak *rent car*akan mengajukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh calon penyewa. Setelah pihak penyewa menyetujui dan memenuhi persyaratan yang diajukan pihak yang menyewakan tersebut dan pihak yang menyewakan setuju, maka telah terjadi kata sepakat antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

Waktu pelaksanan perjanjian sewa menyewa mobil dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan.Seperti setelah ada kesepakatan harga sewa, melengkapi dan menyerahkan persyaratan, penandatanganan perjanjian dari para pihak, dan selanjutnya mobil diserahkan kepada pihak penyewa untuk digunakan oleh penyewa.

Isi perjanjian sewa menyewa mobil secara tertulis yang umum berlaku di *rent car* kota Mataram, yaitu:[7]

1. Tanggal dibuatnya perjanjian, yaitu untuk mengetahui kepastian kapan perjanjian itu dibuat.
2. Subjek hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa dalam hal ini pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Pada identitas penyewa harus diperoleh keterangan yang sejelasnya, seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal dan nomer telepon, pekerjaan, alamat tempat kerja dan sebagainya. Data ini sangat penting bila terjadi kerugian sehingga mudah untuk meminta pertanggung jawaban penyewa.
3. Objek sewa menyewa:
   a) Jenis kendaraan
   b) Tahun pembuatan
   c) Nomor Mesin Kendaraan
   d) Nomor Rangka Kendaraam
   e) Nomor Polisi
   f) STNK
   g) Kelengkapan
4. Jangka waktu sewa menyewa
   Memberi kejelasan tentang jangka waktu sewa sehingga dapat mempermudah penentuan harga sewa dan waktu berakhirnya sewa serta pengembalian kendaraan.
5. Besarnya uang sewa, cara, dan waktu pembayaran
   Besarnya uang sewa untuk jangka waktu tertentu, misalnya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan, uang muka dibayar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar waktu dibuat perjanjian, sisanya sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar saat selesai jangka waktu sewa.
6. Besarnya denda
   Bagi pemakaian kendaraan sewa yang melebihi waktu sewa yang telah disepakati (*overtime*).Misalnya untuk pemakaian lebih perjam berikutnya dikenakan Rp.30.000hal ini juga untuk menjamin hak pihak yang menyewakan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyewa bila melakukan *overtime*.
7. Pernyataan bahwa pengisian bahan bakar untu operasional mobil selama waktu sewa merupakan tanggungan penyewa.
8. Pihak pertama (*rent car*) menyerahkan mobil serta kelengkapannya kepada pihak penyewa beserta kelengkapannya dalam keadaan baik dan siap pakai. Bila waktu sewa yang ditentukan berakhir, mobil akan dikembalikan dalam keadaan yang sama.

[7]Wawancara dengan Ibu Wati. Pemilik Sinar *Rent Car*, tanggal 13 November 2017

9. Penyewa bertanggung jawab penuh atas mobil yang disewa dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Seperti dijual, digadai, atau dialihkan haknya kepada pihak lain.
10. Penyewa harus menjamin bahwa mobil tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas seluruh kerugian dalam penggunaan mobil tersebut.
11. Penyewa harus bertanggung jawab atas biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan, kecelakaan dan lain sebagainya.
12. Penyewa harus mengganti terhadap kehilangan perlengkapan sesuai klasifikasi kendaraan.
13. Pihak *rent car* berhak sepenuhnya sewaktu-waktu dapat menarik kembali mobil yang disewa, dimanapun dan diatas hak siapapun, termasuk melebihi batas waktu yang telah disepakati.
14. Pada akhir sewa, pihak penyewa wajib mengembalikan atau menyerahkan kendaraan kepada pihak yang menyewakan dengan kondisi sama, atau sesuai pada saat mobil diterims oleh pihak penyewa.
15. Khusus untuk perjanjian sewa menyewa mobil dalam jangka waktu panjang minimal 3 bulan, pihak penyewa bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan mobil yang disewa meliputi *service*, ganti oli mesin, dan kerusakan lainnya.

B. Konsekuensi (akibat hukum) bagi pihak penyewa yang mengalihkan obyek sewa kepada pihak ketiga.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, penyewa dilarang memindahtangankan, menjaminkan, dan menjual kendaraan tersebut kepada orang lain.[8] Dari hasil penelitian tersebut pihak *rent car* secara tidak langsung tidak mengizinkan pihak penyewa untuk mengulangsewakan atau memindahtangankan objek yang disewanya tersebut, akan tetapi dalam prakteknya banyak pelanggaran terhadap Pasal 1338 KUH Perdata dimana dalam perjanjian tersebut semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap sebagai undang-undang.

[8] Wawancara dengan Bapak Tyo. Pemilik Tiga Bersaudara *Rent Car*, tanggal 12 November 2017

Dalam hal mengulangsewakan, si penyewa bertindak sendiri sebagai pihak dalam perjanjian sewa menyewa kedua yang diadakannya dengan seorang pihak ketiga. Sedangkan dalam hal melepaskan sewanya iamengundurkan dirinya sebagai penyewa, sehingga pihak ketiga berhadapan sendiri dengan pihak yang menyewakan.

Apabila penyewa melakukan apa yang dilarang tersebut, maka pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan perjanjian sewanya dengan disertai pembayaran kerugian, sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa dengan orang ketiga itu.[9]

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, perjanjian sewa menyewa ini dimana pihak yang menyewakan (*rent car*) sebagai pemilik dari kendaraan tersebut haruslah memiliki aturan-aturan di dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil tersebut, aturan-aturan tersebut dibuat oleh pihak *rent car* guna untuk menghindari wanprestasi dari pihak penyewa dan segala bentuk kerugian yang dialami oleh pihak *rent car*.

Dalam hal ini pihak *rent car* dalam menjalankan usahanya setiap pihak penyewa yang menyewa mobil diharapkan memberikan jaminan atau identitas mereka, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), atau kartu identitas lainnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Zen selaku pemilik La Bamboo *Rent Car*mengatakan

[9]R. Subekti, *Aneka Perjanjian,* Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm.46

bahwa di dalam praktek sewa menyewa mobil yang dilakukan disini biasanya kebanyakan para penyewanya membawa kendaraan sendiri dan kemudian dititipkan di *rent car*, hal tersebut secara tidak langsung oleh bapak Zendijadikan sebagai jaminan, meskipun di dalam aturannya tidak menyebutkan adanya jaminan seperti itu.[10]

Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis dilapangan bahwa pihak *rentcar* dalam perjanjiannya yang dilakukan dengan pihak penyewa tidak membenarkan apabila mobil yang disewa dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain, meskipun dalam prakteknya banyak terjadi perjanjian yang dilakukan dengan cara tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Wati selaku pemilik Sinar Rent Car yang mengatakan bahwa apabila penyewa tersebut melakukan tindakan memindahtangankan atau menyewakan kembali objek sewa tersebut maka pihak *rent car* berhak meminta pembatalan perjanjian tersebut.[11] Senada dengan yang disampaikan oleh ibu Wati, bapak Tyo juga mengatakan bahwa walaupun diantara barang atau mobil sewaan yang ada di *rent car*nya ini bukan seluruhnya miliknya, melainkan ada beberapa orang juga yang menitipkan mobilnya untuk disewakan.

Dalam hal ini pembatalan mengandung dua macam kemungkinan alasan, yaitu pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif dan pembatalan karena adanya wanprestasi dari debitur.

---

[10]Wawancara dengan Bapak Zen. Pemilik La Bamboo Rent Car, tanggal 14 November 2017.

[11]Wawancara dengan Ibu Wati. Pemilik Sinar *Rent Car*, tanggal 13 November 2017

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan penyusun dan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:1. Hubungan hukum yang terjadi atau dilakukan antara pihak *rent car* (pihak yang menyewakan) dengan pihak penyewa kendaraan ialah hubungan hukum sewa menyewa yang dimana hubungan sewa menyewa tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa secara tertulis. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak itu disusun dalam perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban dari pemilik kendaraan dan pihak penyewa, 2.Konsekuensi (akibat hukum) bagi pihak penyewa yang mengalihkan objek sewa kepada pihak ketiga adalah pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian sewanya dengan disertai pembayaran kerugian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penyusun dapat memberikan saran, yaitu 1. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil para pihak harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta tanggung jawab yang ada di pihaknya. Oleh sebab itu pada saat akan dibuat kesepakatan harus diperoleh kejelasan mengenai syarat dan ketentuan yang harus ditaati, 2. Dalam melakukan penyewaan objek sewa

diharapkan pihak penyewa menghormati aturan yang telah ditetapkan oleh pihak *rent car*, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi masalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

----------. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2005.

----------. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet.ke 35, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU No.30 Tahun 1999.

Internet

https://e-kampushukum.co.id/2016/05/hubungan-hukum-rechts-betrekking/Diakses pada tanggal 27 November 2017.